

**ANALISIS YURIDIS PENERTIBAN TANAH TELANTAR HAK GUNA
BANGUNAN PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MATERNITY QUEENTA AISYAH HANUM

NIT. 20293359

**KEMENTERIAN AGRARI DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

The human population is increasing as time goes on, in line with the growing need for land for human purposes. However, there is a limitation on the available land on Earth, which fuels people's desire to own land even more. Excessive land ownership triggers suboptimal land utilization, resulting in abandonment of land, as seen in the case of PT Mojokerto Industrial Park with 44 land certificates. Abandoned Land must be regulated and utilized based on related legal grounds, for example Government Regulation No. 11 of 2010, Decree on the Determination of Abandoned Land No. 15 to No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 and case decision No. 54/PDT. G.2017/PN. MJK, No. 780 K/PDT/2021, No. 698 PK/PDT/2022 to find out how the relevant parties follow up on abandoned land cases, the process of controlling abandoned land and the follow-up of utilization that has been carried out by the National Land Agency.

This research uses a juridical-normative or doctrinal method with empirical elements with a case approach and a statute approach. The stage of controlling abandoned land refers to Government Regulation No. 11 of 2010 including: 1) Identification and research; 2) Warning to rights holders; 3) Determination of abandoned land; 4) Utilization of state land of former abandoned land. The stages of controlling abandoned land can be carried out after the emergence of the Decree on the Determination of Abandoned Land No. 15 to No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013. The emergence of the decree resulted in several legal actions in the form of case decision No. 54/PDT. G.2017/PN. MJK was won by PT MIP, No. 780 K/PDT/2021 was won by PT MIP and No. 698 PK/PDT/2022 was won by BPN. Decision No. 54/PDT. G.2017/PN. MJK and No. 780 K/PDT/2021 were won by PT MIP because the judge considered that PT MIP had made good use of its land based on the field monitoring that had been carried out by the judge while No. 698 PK/PDT/2022 was won by BPN because new evidence had been found (*novum*).

The last follow-up carried out by BPN included the unblocking of 44 certificates for the elimination of land rights and a hearing with the Mojokerto Regency DPRD for a plotting plan for abandoned land. In the process of controlling and utilizing abandoned land, there are also obstacles that hinder the acceleration of control and utilization activities. These obstacles include the inability to open the block for 13 other certificates and the issuance of a Land Determination Decree to become State Land which takes a long time. In the process of controlling and utilizing abandoned land, there are also obstacles that hinder the acceleration of control and utilization activities. These obstacles include the inability to open the block for 13 other certificates and the issuance of a Land Determination Decree to become State Land which takes a long time.

Keywords: Control and Utilization of Abandoned Land, Follow-up.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teoritis.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Format Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Definisi Operasional Konsep.....	31
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto.....	41
B. Gambaran Umum Desa Kepuhanyar, Gebangmalang, dan Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar.....	43
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.....	46
D. Gambaran Umum PT Mojokerto Industrial Park.....	46

E. Gambaran Umum Tanah Telantar atas nama PT Mojokerto Industrial Park	47
BAB V ANALISIS PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TELANTAR ATAS NAMA PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK MENURUT PUTUSAN PERKARA NO. 54/PDT.G.2017/PN.MJK, NO. 780 K/PDT/2021, NO. 698 PK/PDT/2022	51
A. Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010	51
B. Analisis Yuridis Putusan Perkara terkait Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar atas nama PT Mojokerto Industrial Park	57
1. Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 54/PDT.G.2017/PN.MJK	57
2. Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 780 K/PDT/2021	60
3. Putusan Perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 698 PK/PDT/2022	61
BAB VI TINDAK LANJUT PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR PT MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO	63
A. Peran dari Badan Pertanahan Nasional dalam Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar dan Pendayagunaan TCUN	63
B. Tindak Lanjut Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam Pendayagunaan TCUN	64
C. Kendala dan Hambatan Pendayagunaan TCUN	71
BAB VII PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan tanah untuk kepentingan manusia kian lama kian meningkat. Tetapi, luas tanah yang ada di bumi tetap dan tidak bertambah jumlahnya. Investasi tanah untuk aset dan kebutuhan papan pastinya impian setiap individu. Namun, banyak pula manusia yang seringkali tidak memanfaatkan tanahnya dengan optimal sesuai dengan tujuan awal permohonan hak atau dasar penguasaannya. Tanah yang tidak dimanfaatkan dan tidak diusahakan dengan optimal biasa disebut sebagai tanah telantar. Tanah telantar merupakan *issue* yang cukup krusial belakangan ini. Munculnya benturan kepentingan antar pemegang hak yang mempengaruhi sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut. Manfaat tanah bagi masyarakat dirasa hilang yang seharusnya tanah tersebut dapat mendatangkan pendapatan dan hasil dari penggunaan tanahnya. Keharmonisan sosial menjadi menurun dan seringkali muncul rasa ketidakadilan terhadap masyarakat. Menurunnya kesejahteraan masyarakat serta kualitas suatu lingkungan. Kawasan tersebut akan bertambah nilainya apabila tanah disekitar terkelola dengan optimal.


Mebiarkan tanah menjadi telantar adalah suatu hal yang merugikan dan dapat menyebabkan potensi ekonomi tanah menjadi hilang (Kamal, 2013). Menurut Herawati (2017), Tanah Telantar merupakan tanah diatas HM, HGU, HGB, HP, dan Hak Pengelolaan atau Dasar Penguasaan Atas Tanah yang tidak digunakan dan dimanfaatkan sesuai awal permohonan haknya. Informasi terkait tanah telantar di berbagai sumber hampir sama dalam pengartiannya. Namun, beberapa peneliti memiliki sudut pandang yang berbeda tentang pengertian tanah telantar. Boedi Harsono (2003) berpendapat jika tanah telantar terjadi akibat ulah manusia itu sendiri sehingga menyebabkan hapusnya hak atas tanah. Bahkan tanah terindikasi telantar menyebabkan hak atas tanah terkait menjadi hapus haknya dan putusya hubungan hukum antar subjek dengan tanahnya dan dikuasai

langsung oleh negara (Andini & Winanti, 2020). Tanah negara terjadi apabila hak atas tanah primer dinyatakan hapus. Hal ini didasari dari keputusan pejabat yang konstitutif artinya hapusnya hak yang bersangkutan karena dikeluarkannya suatu surat keputusan (Harsono, 2003). Guna menghindari hapusnya hak atas tanah, perlu dilakukan suatu proses penertiban tanah telantar.

Penertiban tanah telantar mengacu berdasarkan peraturan pemerintah. Beberapa daerah menggunakan acuan peraturan yang berbeda sesuai tahun kapan tanah tersebut terindikasi sebagai tanah telantar. Dapat kita ambil contoh di Kabupaten Mojokerto, penertiban tanah atas nama PT Mojokerto Industrial Park menggunakan acuan PP No. 11 Tahun 2010 kala itu. Hal ini tercantum dalam putusan-putusan yang muncul dari gugatan Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 15 s/d 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Telantar atas nama PT MIP. Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi negara maupun masyarakat. Namun, kenyataannya perundang-undangan terkait penertiban masih memiliki kekurangan dan belum memperhatikan urgensi dan arah pembangunan seperti yang telah dijelaskan dalam Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi. Bappenas (2011) menyebutkan bahwa beberapa peraturan perundang-undangan masih cenderung berlebihan, kurang efektif, multitafsir, dan inkonsisten dalam substansinya baik dalam perundang-undangan yang setara maupun dalam tingkatan yang lebih tinggi. Masih terjadi disharmonisasi perundang-undangan ditambah dengan egoisme sektoral kementerian/lembaga yang menangani permasalahan agraria sehingga pengambilan kebijakan/keputusan menjadi berbeda dan terjadilah benturan kewenangan dalam pelaksanaannya untuk penanganan masalah-masalah agraria (Mujiburohman, 2019).

Oleh karena itu, harus dilakukan reformasi regulasi guna pembaharuan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan meminimalisir ketimpangan atau kesalahpahaman antara regulasi satu dengan yang lain. Diharapkan dari hasil reformasi regulasi ini tercipta regulasi yang konsisten, jelas dan tegas. Regulasi yang mengatur penertiban tanah telantar dan pendayagunaannya dibahas pada Peraturan Pemerintah dan terus mengalami pembaharuan kebijakan. Penertiban tanah telantar memerlukan kebijakan hukum

yang efektif (Sibuea, 2021). Berikut riwayat regulasi terkait penertiban dan pendayagunaan tanah telantar:



Gambar 1. Riwayat Regulasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar
Sumber: Website (hukumonline.com)

PP yang berlaku terkait penertiban tanah telantar dan pendayagunaannya berdasar pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 berhubungan pula dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 selaku dasar penertiban tanah telantar dan pendayagunaannya dan akhirnya menghasilkan suatu aturan tanah telantar yakni PP No. 36 Tahun 1998, PP No. 11 Tahun 2010 dan PP No. 20 Tahun 2021 dengan didukung PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Mutia et al. (2021) menyebutkan bahwa hak atas tanah akan diberikan kepada individu maupun badan hukum diiringi dengan kewajiban yang tercantum dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 dan surat keputusan pemberian hak. Terkhusus Pasal 2 ayat 1 dan 2. Kajian regulasi tersebutlah yang mendasari penguasaan tanah dan hubungan hukum serta tindak lanjut pemeliharaan tanah oleh pemegang hak. Adapula Pasal 15 menyebutkan pemeliharaan tanah menjadi tanggung jawab masing-masing individu, badan usaha atau instansi terkait yang memiliki hubungan hukum dengan tanah. Pada awal reformasi, telah diterbitkannya

peraturan pertama terkait penertiban tanah telantar yaitu PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar yang menghasilkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 36 Tahun 1998. Peraturan ini memuat hal-hal bahwa pemegang hak yang memiliki hubungan hukum atas tanah dapat memanfaatkan secara bebas sesuai peraturan yang berlaku guna menghindari dinyatakan tanah telantar.

Jika tanah telah ditetapkan menjadi tanah telantar selanjutnya diperlukan pernyataan tertulis dari Menteri untuk mempertegas kembali penentuan kapan tanah tersebut dinyatakan tanah telantar. Tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah telantar dan terkendala pada kemampuan ekonomi dalam menggunakan tanahnya, maka akan dibantu untuk pendayagunaan tanah tersebut. Regulasi ini memuat hal-hal yang cukup lengkap dalam penertiban tanah telantar namun, ketentuan pendayagunaan tanah yang termuat masih multitafsir karena penjelasan didalamnya dinilai kurang eksplisit. Dalam pelaksanaannya juga masih kurang efektif sehingga peraturan tersebut tidak bisa lagi digunakan sebagai pedoman. Oleh karena itu, regulasi ini diganti oleh PP No. 11 Tahun 2010 yang mencabut PP No. 36 Tahun 1998. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar *jo*, Peraturan Kepala BPN RI No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Telantar (Mutia et al., 2021). Peraturan ini dianggap juga belum efektif dalam mencukupi permasalahan pelaksanaan penertiban tanah telantar yang terjadi. Muatan ini belum mengkaji tentang jangka waktu peringatan, penjelasan terkait objek tanah telantar yang belum dijelaskan secara spesifik.

Peraturan tersebut akhirnya dicabut dan digantikan dengan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) Pasal 180. Hingga kini, PP No. 20 Tahun 2021 adalah regulasi terbaru dan digunakan untuk pelaksanaan pendayagunaan tanah telantar. PP ini mengkaji bahwa pemegang hak atas tanah

memiliki kewajiban dalam mengelola penguasaan atas tanah serta mengkaji terkait Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Menurut BPK (2021), TCUN adalah tanah telantar yang telah ditetapkan dan ditegaskan lagi bahwa tanah tersebut langsung dikuasai oleh negara. Namun, proses pendayagunaan tanah tersebut kedepannya belum dibahas lebih lanjut terkait tata cara proses penetapannya sehingga dirasa perlu pembaharuan regulasi yang lebih valid lagi. Pada implementasi pelaksanaannya, PP ini juga memunculkan kendala-kendala yang menyebabkan penertiban tanah telantar dan pendayagunaannya belum efektif untuk dijalankan.

Penelantaran tanah rentan memunculkan sengketa konflik bahkan perkara yang diawali terjadinya benturan kepentingan akan pemilikan dan penguasaan tanah. Banyak sekali kasus penelantaran tanah oleh oknum tidak bertanggung jawab yang merugikan negara serta masyarakat sekitar. Tanah Telantar adalah salah satu Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (W. Utami et al., 2018). Tanah telantar banyak terdapat di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Mojokerto dengan tanah berstatus HGB. Kasus penelantaran tanah atas HGB di Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT Mojokerto Industrial Park (PT MIP). PT MIP berada di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dengan kantor pusat berkedudukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

PT MIP menguasai luas tanah sekitar $\pm 1.536.590 \text{ m}^2$ atau $\pm 153,6590 \text{ Ha}$ sejumlah 44 Sertipikat HGB (BPN, 2023). Tanah tersebut berlokasi di Desa Gebangmalang, Sadartengah dan Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pengelolaan kawasan di sekitar PT MIP digunakan sebagai kawasan industri dengan sertipikat yang terbit pada tahun 1996 sampai tahun 2005 (Arsya et al., 2021). Adapula berikut tabel rekapitulasi Surat Keputusan Hak tanah telantar atas HGB PT MIP:


Tabel 1. Rekapitulasi Tanah Telantar HGB atas nama PT MIP

No. SK Hak	Tanggal SK Hak	Jenis & No. Hak	Tanggal Terbit Hak	Luas (m ²)	Lokasi
240/HGB/35/1996	29-02-1996	B.1 s/d B.5	09-04-1996	201.206	Desa Gebangmalang, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
240/HGB/35/1996	29-02-1996	B.4 s/d B.9	09-04-1996	1.040.670	Desa Kepuhanyar, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
		B.21 s/d B.33	13-10-2003		
		B.37	01-02-2005		
1297/HGB/35/1996	20-11-1996	B.10 s/d B.12	10-12-1996	7.741	
307/HGB/BPN/1999	11-10-1999	B.13 s/d B.16, B.19, B.20	22-05-2000	173.534	
550.235.11-08	30-09-2000	B.17	22-05-2000	1.903	
338/HGB/35/1999	22-01-1999	B.18	22-05-2000	4.785	
288/HGB/35/1999	23-07-1999	B.3 s/d B.6	27-05-2000	28.375	Desa Sadartengah, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
1228/HGB/35/1996	29-10-1996	B.7 s/d B.10	13-10-2003	78.376	
TOTAL				1.536.590	

Sumber: Basis Data Tanah Telantar Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Sejak tahun 2010, PT MIP tidak menampakkan adanya pembangunan atas tanahnya (Arsya et al., 2021). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 15 s/d No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 terbit sejumlah 44 Sertipikat HGB ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan pada bulan Maret tahun 2013 terhadap sertipikat 1). HGB No. 1 s.d 5/Desa Gebangmalang, Kec. Mojoanyar; 2). HGB No. 4 s.d 33, 37/Desa Kepuhanyar, Kec. Mojoanyar; dan 3). HGB No. 3 s.d 10/Desa Sadartengah, Kec. Mojoanyar. Adanya laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto terkait tidak adanya pemanfaatan dan penggunaan tanah oleh PT MIP, Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto kemudian memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3 untuk pemegang hak dengan jangka waktu

masing-masing 30 hari kalender. Pada kenyataannya, PT MIP tidak segera melakukan pemanfaatan tanahnya sesuai permohonan yang telah dimohonkan. Hal ini menyebabkan hak-hak tanah berstatus HGB atas nama PT MIP telah dianggap kepastian statusnya sebagai tanah telantar. Berikut persebaran tanah telantar atas nama PT MIP di Kabupaten Mojokerto:



Gambar 2. Persebaran Tanah Telantar atas nama PT MIP

Sumber: Data diolah dari Basis Data Tanah Telantar Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Problematika yang muncul setelah ditetapkannya 44 Sertipikat HGB atas nama PT MIP sebagai tanah telantar yakni munculnya gugatan terhadap Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 15 s/d No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 dan menghasilkan putusan perkara (BPN, 2023):

1. **No. 62/G/TUN/2013/PTUN.SBY** jo. No. 01/B/2014/PT.TUN.SBY jo. No. 286K/TUN/2014 jo. No. 90 PK/TUN/2016 yang telah *inkracht* dan dimenangkan oleh BPN
2. **No. 369/PDT.G/2017/PN.SBY** jo No. 411/PDT/2018/PT.SBY jo. No. 2151/K/PDT/2019 yang telah *inkracht* dan dimenangkan oleh BPN

3. **No. 54/PDT.G/2017/PN Mjk** jo. No. 603/PDT/2018/PT.SBY jo No. 780 K/PDT/2021 jo. No. 698 PK/PDT/2022 yang telah *inkracht* dan dimenangkan oleh BPN

Berikut riwayat putusan perkara terhadap Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 15 s/d No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 (Kementerian ATR/BPN, 2023):

Tabel 2. Riwayat Putusan Perkara Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 15 s/d No. 58/PTT-HGB/BPN RI/2013

No.	PUTUSAN	AMAR
1.	<ul style="list-style-type: none"> • PTUN SBY No. 62/G/TUN/2013/PTUN.SBY • Tingkat Banding No. 01/B/2014/PT.TUN.SBY • Tingkat Kasasi No. 286 K/TUN/2014 • Tingkat PK No. 90 PK/TUN/2016 	<ul style="list-style-type: none"> • PTUN SBY dimenangkan oleh PT MIP • Tingkat Banding menguatkan putusan PT.TUN.SBY No. 62/G/TUN/2013/PTUN.SBY • Tingkat Kasasi membatalkan putusan PT.TUN.SBY No. 01/B/2014/PT.TUN.SBY • Tingkat PK menolak permohonan PK untuk PT MIP dan dimenangkan oleh BPN
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pertama No. 369/PDT.G/2017/PN.SBY • Tingkat Banding No. 411/PDT/2018/PT SBY • Tingkat Kasasi No. 2151 K/PDT/2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pertama dimenangkan oleh PT MIP • Tingkat Banding menguatkan putusan Tingkat Pertama • Tingkat Kasasi dimenangkan oleh BPN dan membatalkan putusan PT No. 411/PDT/2018/PT SBY yang menguatkan putusan PN SBY No. 369/PDT.G/2017/PN.SBY (sudah <i>incracht</i> pada saat kasasi)
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pertama No. 54/PDT.G.2017/PN.MJK • Tingkat Banding No. 603/PDT/2018/PT.SBY • Tingkat Kasasi No. 780 K/PDT/2021 • Tingkat PK No. 698 PK/PDT/2022, relaas putusan PK tanggal 01 Februari 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pertama dimenangkan oleh PT MIP • Tingkat Banding menguatkan putusan Tingkat Pertama • Tingkat Kasasi dimenangkan oleh PT MIP • Tingkat PK dimenangkan oleh BPN, membatalkan putusan MA No. 780 K/PDT/2021 tanggal 19-04-2021 dan menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara <i>a quo</i>

Sumber: Basis Data Tanah Telantar Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2013-2023

BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto turut andil secara aktif dalam penertibannya melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut membantu melakukan pengawasan dan pemantauan tanah di sekitar wilayah tersebut agar tidak ada lagi tanah terindikasi telantar. Setelah dilakukannya penertiban,, tindakan selanjutnya yaitu dilakukanlah proses pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar atau Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Identifikasi kepastian objek TCUN penting untuk dilakukan dimana TCUN dipastikan statusnya tidak dalam sengketa fisik dan sengketa yuridis. Apabila tanah yang akan ditetapkan menjadi TCUN ada penggarapan oleh masyarakat diharapkan pendataan penggarap untuk segera dilakukan dalam rangka rencana pengaturan peruntukkan pendayagunaan TCUN serta meminimalisir lahan garapan yang semakin luas oleh para penggarap.. Pendayagunaan TCUN dapat dialokasikan menjadi empat antara lain sebagai Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional (PSN), Bank Tanah dan Cadangan Negara lainnya. Kebijakan strategis nasional, rencana tata ruang dan kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah menjadi perhatian penting dalam tindak lanjut pendayagunaan TCUN.

Berdasarkan dari kasus penelantaran tanah oleh PT MIP, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait analisis yuridis pelaksanaan penertiban tanah telantar atas nama PT MIP menurut PP No. 11 Tahun 2010 dan kajian putusan terkait serta tindaklanjut Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto berdasarkan putusan perkara. Jadi, dari permasalahan ini judul skripsi yang diberikan oleh peneliti yaitu **“Analisis Yuridis Penertiban Tanah Telantar Hak Guna Bangunan PT Mojokerto Industrial Park”**

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah diuraikan, munculah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pelaksanaan penertiban tanah telantar atas nama PT MIP berdasarkan PP No. 11 Tahun 2010 dan kajian putusan terkait?

2. Bagaimana tindak lanjut pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar atau Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) PT MIP oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penertiban tanah telantar atas nama PT MIP berdasarkan PP No. 11 Tahun 2010 dan kajian putusan dari gugatan Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 15 s/d 58/PTT-HGB/BPN RI/2013
2. Untuk mengetahui tindak lanjut pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar atau Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) PT MIP oleh BPN Kabupaten Mojokerto

Manfaat dan kegunaan skripsi ini antara lain:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak literatur tambahan bagi Taruna/Taruni Program Studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bidang agraria dan pertanahan dan diharapkan juga dapat menambah wawasan bagi pembaca yang nantinya akan berguna memberikan gambaran yang jelas terkait Problematika Penetapan Tanah Bekas Tanah Telantar PT MIP sebagai Tanah Negara.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian terhadap masyarakat akan pentingnya pemanfaatan serta penggunaan tanah dengan sebaik-baiknya dan menghindari penelantaran tanah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari adanya sengketa konflik kedepannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar turut serta memantau atau mengawasi tanah-tanah disekitar agar tidak ada lagi penelantaran tanah dan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian studi pertanahan Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan memperoleh gelar Sarjana Terapan di bidang Pertanahan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penertiban tanah telantar dengan nama pemegang hak berdasarkan acuan PP No. 11 Tahun 2010 dengan didukung oleh suatu penyelesaian hukum yaitu berupa putusan perkara No. 698 PK/PDT/2022 yang ditingkat Peninjauan Kembali dan berakhir BPN memenangkan persidangan. Masing-masing putusan perkara tersebut, berisi terkait pihak-pihak yang berperkara antara lain PT MIP, PT Pasific Equator Permai, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Adapun dalam putusan perkara No. 698 PK/PDT/2022, terdapat bukti baru (*novum*) sehingga apabila digugat karena melawan hukum tersebut maka hal itu menyebabkan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dinyatakan menang dalam persidangan karena hakim dianggap telah keliru dan khilaf. Adapun dalam putusan perkara No. 698 PK/PDT/2022 dijelaskan bahwa dalam tahap peninjauan kembali terdapat bukti baru dan menganggap bahwa BPN Kanwil Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto merupakan instansi pemerintah sehingga apabila digugat karena melawan hukum maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang atas perkara *a quo*.
2. Tindak lanjut dari pendayagunaan TCUN oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yang mana *progress* terakhir saat ini yaitu sampai dalam tahap pembukaan blokir 44 SHGB atas nama pemegang hak untuk dilakukan penghapusan hak Sertipikat HGB tersebut, melakukan *hearing* dengan DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menentukan *plotting* penggunaan tanah telantar atas nama pemegang hak akan dipergunakan untuk instansi-instansi yang membutuhkan tanah atau hal yang lainnya. Tahapan pendayagunaan tersebut mengacu pada aturan hukum terkait yaitu PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar serta mengacu pada Surat Keterangan Penetapan Tanah Telantar No. 15 s/d No. 58/PTT-HGB/BPN

RI/2013 tentang Penetapan Tanah Telantar yang Berasal dari Hak Guna Bangunan atas nama PT Mojokerto Industrial Park.

B. Saran

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimohon untuk segera menindaklanjuti dan meninjau kembali surat untuk pengangkatan blokir 44 Sertipikat Hak Guna Bangunan khususnya untuk 13 SHGB yang masih terkendala pembukaan blokir dengan nama pemegang hak agar dapat segera dilakukan *progress* lanjutan demi mendukung percepatan kegiatan pelaksanaan pendayagunaan TCUN dan kegiatan *plotting* penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk masyarakat, badan hukum maupun instansi-instansi yang memerlukan tanah.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto diharapkan setelah memberikan Hak Atas Tanah kepada Perseroan Terbatas (PT) khususnya PT MIP perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan di lapangan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada desa untuk membantu secara aktif melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila di lokasi tersebut terdapat tanah yang terindikasi telantar sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperlancar *progress* penertiban dan pendayagunaan tanah telantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Wisnuntoyo, & Mujiati. (2013). *Penertiban Tanah Terindikasi Telantar Studi Kasus di PT Semen Gombang Kebumen* (pp. 187–208).
- Andini, A. N., & Winanti, A. (2020). AKIBAT HUKUM HILANGNYA HAK MILIK ATAS TANAH YANG DITELANTARKAN DITELANTARKAN (Legal Due To Loss Of Ownership Rights To Abandoned Land). *Jurnal NCLoS*, 2(1), 978–979. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1507/965>
- Arest.web.id. (2024). *Profil PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin)*. <https://arest.web.id/content/pt-pabrik-kertas-indonesia-pt-pakerin>
- Arsya, N., Evita, L., & Mahmud, A. (2021). PENETAPAN TANAH TELANTAR YANG BERASAL DARI HAK GUNA BANGUNAN PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 90 PK/TUN/2016. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2), 97–122. <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2114>
- Asikin, Z. (2014). Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Telantar Di Gili Trawangan Lombok). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 239–250. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.293>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Pendayagunaan*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PENDAYAGUNAAN>
- Bappenas. (2011). *PEDOMAN PENERAPAN REFORMASI REGULASI*. Bappenas.
- BPK. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161850/pp-no-20-tahun-2021>
- BPN. (2023). *PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR An. PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK*.
- DayatLimbong. (2017). TANAH NEGARA, TANAH TELANTAR DAN PENERTIBANNYA. *Mercatoria*, 10(1), 1–9.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. (2023). *Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Mojokerto*. <https://mojokertokab.go.id/gambaran-umum>
- Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. (2022). *Petunjuk Teknis Pendayagunaan Tanah Telantar*.
- Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah. (2022). *PPT TCUN JATIM*.
- Geograf. (2023). *Pengertian Analisis Yuridis: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*. [https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-yuridis/#:~:text=Tujuan utama dari analisis yuridis adalah untuk mengidentifikasi, argumen yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.](https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-yuridis/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20analisis%20yuridis%20adalah%20untuk%20mengidentifikasi,argument%20yang%20kuat%20berdasarkan%20prinsip-prinsip%20hukum%20yang%20berlaku.)

- Harsono, B. (2003). *Hukum agraria Indonesia : sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20471710>
- Herawati, E. (2017). *TANAH TELANTAR DAN TANAH ABSENTEE*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tanah-telantar-dan-tanah-absentee/>
- Hidayatullah, U. I. (2020). *Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ilmiawan. (2016). *Analisis Faktor Penyebab Tanah Telantar di Daerah Transmigrasi Desa Waode Angkalo Kabupaten Buton Utara* [Universitas Gajah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/98416>
- Kamal, F., Hukum, F., Esa, U., Arjuna, J., Tol, U., & Kebun, T. (2013). Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Telantar Melalui Program Reforma Agraria. *Lex Jurnaliza Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013*.
- KamusHukum. (2024). *Analisis Yuridis*. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>
- Kementerian ATR/BPN. (2023). *TINDAK LANJUT KEGIATAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR*.
- Kresna. (2017). *JENIS PENDEKATAN DALAM HUKUM*. <https://konsultaskripsi.com/2017/12/25/jenis-pendekatan-dalam-hukum-skripsi-dan-tesis/>
- Kristyan, F., Sarikat Putra Jaya, N., & Cahyaningtyas, I. (2021). Peran Kantor Pertanahan Untuk Penertiban Dan Pemanfaatan Tanah Telantar Di Kota Semarang. *Notarius, 14*(1), 628–640. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39138>
- Lestari, C. (2013). *Definisi dan Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*. pengertianbahasa.blogspot.com
- Manjakan.com. (2023). *Pengertian Konsep*. <https://manjakan.com/pengertian-konsep-adalah/#!>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. 2019; Jakarta: Kencana, 2019. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842#>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Menyoal Penafsiran Tanah Telantar. *Jurnal Yudisial, 11*, 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.168> ABSTRAK
- Mujiburohman, D. A. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar. In Tim STPN Press (Ed.), *STPN Press* (Pertama). STPN Press.
- Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press* (Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Musthofa, A. S. (2018). Kerangka Berpikir. *Psikologi Perkembangan, 1–16*.

- Mutia, M. K., Alicia, T. S., Neno, M. S., Amaliyyah, R., Hidayah, N., Qurhtuby, M., Fahira, D. N., Agustina, E., Gene Day, D., Wei Shi, S., Hermawan, A. D., Rachman, T., Jayabaya, Petrus & Mediawati, P. N., & Korhonen, L. (2021). Background Paper Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. *Journal of Business Theory and Practice*, 10(2), 6. http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0Ahttp://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0Ahttps://dspace.iii.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077_Tarita_Syavira_Alicia.pdf?
- Nopvytasari, V., & Fathurrahman, S. (2023). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Setelah Ditetapkan Sebagai Tanah Telantar pada Putusan Perkara Nomor 62/G/2013/PTUN.SBY. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.32503/mizan.v12i1.4060>
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>
- Perdana, Z. (2016). *Deteksi Antibodi Virus NewCastle Disease (ND) Pada Ayam Buras (Gallus domesticus) di Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan Uji Haemagglutination Inhibition (HI)*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Prakoso, A. B., & Handoyo, P. (2016). Pola Konsumsi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gebangmalang Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. *Paradigma*, 4(1), 1–9.
- Priatna, H. A. (2022). *Preventif dan Represif, Apa Bedanya?* 26 Juni 2022. <https://vocasiasia.id/blog/preventif-dan-represif/>
- Prihartini. (2019). Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). *Dinamika Hukum*, 10(2), 80–101.
- Putri, T. Y., Saputra, C. D., Merta, M. M., & Pratama, A. D. (2023). Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Telantar Kabupaten Tasikmalaya. *Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(2), 135–145. <https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3153>
- Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & RS, I. R. (2022). Penertiban Tanah Telantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 92–103. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1799>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Salmaa. (2022). *Variabel Penelitian: Pengertian, Macam-Macam, dan Cara Menentukannya*. [https://penerbitdeepublish.com/variabel-penelitian/#:~:text=Variabel penelitian juga dapat diartikan sebagai pengelompokan yang,untuk mempelajari dan kemudian peneliti dapat menarik kesimpulannya.](https://penerbitdeepublish.com/variabel-penelitian/#:~:text=Variabel%20penelitian%20juga%20dapat%20diartikan%20sebagai%20pengelompokan%20yang,untuk%20mempelajari%20dan%20kemudian%20peneliti%20dapat%20menarik%20kesimpulannya.)

- Saragih, B. D. (2014). Analisis Berlakunya PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Telantar Dan Permasalahan Yang Di Timbulkan. *Tesis, 11*, 1–132.
- Sembiring, J. (2016). *Pengertian, Pengaturan , dan Permasalahan Tanah Negara*.
- Setyawan, F., Ardani Irawan, R., & Ali, M. (2023). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Telantar. *HUKMY : Jurnal Hukum, 3*(1), 308–329. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.308-329>
- Sheza Aqila Nadria. (2023). *Metode Penelitian Yuridis Empiris: Mengulas Fakta Hukum dalam Bahasa Sederhana*. [https://takterlihat.com/metode-penelitian-yuridis-empiris/#:~:text=Definisi Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan,data dan fakta yang didapatkan dari dunia nyata](https://takterlihat.com/metode-penelitian-yuridis-empiris/#:~:text=Definisi%20Metode%20penelitian%20yuridis%20empiris%20adalah%20suatu%20pendekatan,data%20dan%20fakta%20yang%20didapatkan%20dari%20dunia%20nyata.).
- Sibuea, H. Y. P. (2021). Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Telantar. *Kajian, 26*(1), 91–103.
- Sinaga, B. J., Siregar, S. C., & Agustina, Y. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Akibat Penelantaran Ditinjau dari Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Ilmiah Indonesia, 7*(2548–1398), 6330–6337. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7156>
- Sitoresmi, A. R. (2021). *Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan Suatu Tatanan, Simak Fungsinya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* (Maryo (ed.); 3rd ed.). Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *CV. Alfabeta*. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Syafnidawaty. (2020). *PERBEDAAN DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER*. <https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>
- Tunardy, W. T. (2012). *Pengertian Hukum Agraria*. [https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-agraria/#:~:text=Hukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan hukum%2C baik,pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. 7](https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-agraria/#:~:text=Hukum%20agraria%20adalah%20keseluruhan%20daripada%20ketentuan%20hukum%2C%20baik,pula%20wewenang-wewenang%20yang%20bersumber%20pada%20hubungan-hubungan%20tersebut.)
- Utami, L. P. J., Sukirno, & Cahyaningtyas, I. (2021). Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Telantar (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar). *Notarius, 14*(1), 566–580. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39134>
- Utami, W., Artika, I. G. K., & Arisanto, A. (2018). Aplikasi Citra Satelit Penginderaan Jauh untuk Percepatan Identifikasi Tanah Telantar. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 4*(1), 54–66. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.215>
- Wijayanti, B. T., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Eksistensi Bank Tanah sebagai Lembaga Pengelolaan Tanah Negara. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum*

Universitas Mataram, 3(2).

Wikipedia. (2022). *Mojoanyar, Mojokerto*.
[https://id.wikipedia.org/wiki/Mojoanyar,_Mojokerto#:~:text=Desa %2F kelurahan - Mojoanyar adalah sebuah kecamatan,Mojoanyar terkenal dengan Peternakan Bebek%2C Ayam%2C dan Sapi](https://id.wikipedia.org/wiki/Mojoanyar,_Mojokerto#:~:text=Desa%2Fkelurahan-Mojoanyar%20adalah%20sebuah%20kecamatan,Mojoanyar%20terkenal%20dengan%20Peternakan%20Bebek%20Ayam%20dan%20Sapi).

Wikipedia. (2023). *Konsep*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep#:~:text=Konsep - Wikipedia bahasa Indonesia%2C ensiklopedia bebas Konsep,dari bahasa latin%3A conceptum%2C artinya%3A sesuatu yang dipahami](https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep#:~:text=Konsep%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia%20ensiklopedia%20bebas%20Konsep,dari%20bahasa%20latin%3A%20conceptum%20artinya%3A%20sesuatu%20yang%20dipahami).

Wikipedia. (2024). *Pabrik Kertas Indonesia*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pabrik_Kertas_Indonesia

Yunior, L. V. (2019). Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Telantar. *Jurist-Diction, 2(6)*. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15948>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah